



PERATURAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : PER.U/KH.102/V/1/KA-2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKSI NOMOR
PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 TENTANG PENGADAAN PEKERJA

DIREKTUR UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Periode Tahun 2020-2022;
- b. bahwa untuk mewujudkan kegiatan usaha perusahaan yang efektif, efisien, dan berdaya saing harus didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional sehingga apabila terdapat kekosongan kandidat yang memenuhi kriteria jabatan perusahaan perlu melakukan pengadaan pekerja jalur profesional;
- c. bahwa guna memastikan keberhasilan pengadaan pekerja jalur profesional untuk memenuhi kekosongan kandidat dengan kompetensi dan nilai-nilai penunjang keberhasilan yang tidak dimiliki oleh pekerja perusahaan diperlukan ruang negosiasi upah dalam proses pengadaan pekerja untuk menyesuaikan dengan standar upah pekerja dengan kompetensi tertentu pada bidang pekerjaan atau usaha sejenis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 tentang Pengadaan Pekerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VIII/1/KA-2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 tentang Pengadaan Pekerja perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 tentang Pengadaan Pekerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 94 tanggal 16 Maret 2021, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0178368 tanggal 19 Maret 2021, Kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung;
6. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Periode Tahun 2020-2022;
7. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 tentang Pengadaan Pekerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VIII/1/KA-2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 tentang Pengadaan Pekerja;
8. Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/III/1/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKSI NOMOR PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 TENTANG PENGADAAN PEKERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.102/VII/1/KA-2017 Tentang Pengadaan Pekerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direksi:

- a. Nomor PER.U/KH.102/IX/1/KA-2017;
 - b. Nomor PER.U/KH.102/VIII/1/KA-2019,
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka, yakni angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Perusahaan.
3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
4. Pekerja adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja bersifat tetap dengan Perusahaan berdasarkan suatu perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dituangkan ke dalam surat keputusan pengangkatan termasuk Pekerja yang diperbantukan di Anak Perusahaan.
5. Formasi adalah jumlah kebutuhan Pekerja sesuai dengan persyaratan jabatan/pekerjaan yang dibutuhkan Perusahaan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja untuk suatu pekerjaan pada setiap tahun anggaran.
6. Pengadaan Pekerja adalah suatu kegiatan untuk mengisi Formasi yang dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengangkatan Pekerja.
7. Pelamar adalah orang yang melamar pekerjaan untuk menjadi Pekerja Perusahaan.
8. Calon Pekerja adalah Pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus dalam tahap seleksi Pengadaan Pekerja.

9. Meninggal Dalam Dinas adalah meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan pada saat menjalankan tugas/pekerjaan untuk kepentingan Perusahaan yang terjadi dalam jam kerja dan/atau di luar jam kerja, namun tidak termasuk meninggal dunia:
 - a. pada saat perjalanan berangkat dan pulang kerja;
 - b. dikarenakan sakit bawaan, sakit turunan, dan/atau penyakit kronis yang bukan merupakan penyakit akibat kerja dengan dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter Perusahaan/institusi yang berwenang; dan/atau
 - c. karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan di Perusahaan.
10. Penyandang Disabilitas Fisik adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik atau terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan.
13. Tunjangan Tetap adalah pembayaran kepada Pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja atau prestasi kerja tertentu.
14. Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk Pekerja.
15. Tunjangan Profesional adalah Tunjangan Tidak Tetap yang diberikan kepada Pekerja dari Pengadaan Pekerja jalur profesional yang memiliki keahlian khusus, pengalaman kerja, dan karier dengan posisi yang strategis sehingga layak diberikan tambahan penghasilan untuk menyesuaikan dengan standar upah pekerja dengan kompetensi tertentu pada bidang pekerjaan atau usaha sejenis.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pekerja jalur profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengadaan Pekerja Keahlian Khusus/Pengalaman; dan
 - b. Pengadaan Pekerja Pengalaman Manajerial.
- (2) Pengadaan Pekerja jalur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kompetensi sesuai posisi jabatan yang akan diisi oleh Pekerja jalur profesional.

- (3) Pengadaan Pekerja jalur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan juga sebagai upaya alih pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi Pekerja sesuai kebutuhan proses bisnis Perusahaan.
 - (4) Perusahaan melakukan evaluasi atas realisasi Pengadaan Pekerja jalur profesional berdasarkan spesifikasi pekerjaan (*job specification*) yang dibutuhkan Perusahaan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
3. Ketentuan huruf d Pasal 7 dihapus dan huruf e Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengadaan Pekerja jalur khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. Pengadaan Pekerja bagi Pelamar yang memiliki prestasi;
 - b. Pengadaan Pekerja bagi ahli waris Pekerja yang Meninggal Dalam Dinas;
 - c. Pengadaan Pekerja bersumber dari Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Perusahaan;
 - d. dihapus; dan
 - e. Pengadaan Pekerja khusus lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Pengadaan Pekerja melalui jalur reguler tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yaitu:
 - a. memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. memiliki ijazah SLTA;
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. memiliki nilai ujian akhir nasional rata-rata paling rendah 6,0 (enam koma nol);
 - e. memiliki tinggi dan berat badan sesuai dengan standar pengujian kesehatan untuk kepentingan Pengadaan Pekerja.
- (2) Khusus untuk Formasi kondektur, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus menguasai dan mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor paling rendah:
 - a. TOEFL ITP 350;
 - b. TOEFL PBT/iBT 20;

- c. IELTS 2,5; atau
 - d. TOEIC 260.
- (3) Khusus untuk Formasi Masinis, disamping harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki ijazah SLTA dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Listrik/Mesin/Otomotif.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Pengadaan Pekerja melalui jalur reguler tingkat pendidikan Diploma III (D.III) yaitu:
- a. memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. memiliki ijazah D.III semua jurusan;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - d. menguasai dan mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor paling rendah:
 - 1. TOEFL ITP 400;
 - 2. TOEFL PBT/iBT 32;
 - 3. IELTS 4,5; atau
 - 4. TOEIC 345.
 - e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 (tiga koma nol) atau paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Pengadaan Pekerja yang dilakukan secara khusus yang diadakan di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan milik pemerintah di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan;
 - f. lulusan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang memiliki akreditasi dengan nilai paling rendah "B" pada saat tanggal kelulusan, kecuali untuk lulusan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan milik pemerintah di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan;
 - g. memiliki tinggi dan berat badan sesuai dengan standar pengujian kesehatan untuk kepentingan Pengadaan Pekerja
- (2) Khusus untuk Formasi Masinis, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki ijazah SLTA dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Listrik/Mesin/Otomotif.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Pengadaan Pekerja melalui jalur reguler tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dan tingkat pendidikan Strata 2 (S.2) yaitu:

- a. memiliki persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. memiliki ijazah Strata 1 (S.1)/Strata 2 (S.2) atau setara;
 - c. usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
 - d. menguasai dan mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor paling rendah:
 1. TOEFL ITP 500;
 2. TOEFL PBT/iBT 61;
 3. IELTS 5,5; atau
 4. TOEIC 500.
 - e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling 3,0 (tiga koma nol);
 - f. lulusan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang memiliki akreditasi "A" pada tanggal kelulusan, kecuali untuk lulusan Perguruan Tinggi milik pemerintah di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan; dan
 - g. memiliki tinggi dan berat badan sesuai dengan standar pengujian kesehatan untuk kepentingan Pengadaan Pekerja.
7. Diantara Pasal 11A dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

- (1) Pekerja yang memiliki ijazah lebih tinggi dari yang diakui Perusahaan dan telah memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dapat mengikuti proses Pengadaan Pekerja melalui jalur reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Golongan ruang Pekerja yang lulus Pengadaan Pekerja melalui jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan tingkat pendidikan Pengadaan Pekerja yang diikuti.
- (3) Masa kerja yang telah dimiliki Pekerja yang lulus Pengadaan Pekerja melalui jalur reguler tetap diperhitungkan sebagai masa kerja sesuai ketentuan di Perusahaan.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Pengadaan Pekerja jalur profesional melalui keahlian khusus/pengalaman yaitu:

- a. memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. memiliki ijazah D.III, S.1 atau setara, atau S.2;
- c. memiliki usia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. memiliki nilai akhir pendidikan dengan ketentuan tingkat D.III/S.1 atau setara/S.2, memiliki IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol) bagi Fakultas/Program Studi yang memiliki akreditasi paling sedikit "A" pada tanggal kelulusan atau lulusan Universitas pada negara OECD atau Universitas yang termasuk dalam 100 Universitas terbaik di dunia;.
- e. memiliki keahlian/pengalaman kerja sesuai dengan job target yang dibuktikan dengan:
 - 1) sertifikat keahlian oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Asosiasi Profesi Advokat, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan Persatuan Profesi Lainnya; atau
 - 2) Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai pekerja tetap pada institusi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk *Job target grade Executive Management/Expert* paling sedikit memiliki pengalaman kerja 12 (dua belas) tahun dengan pendidikan paling rendah S.1;
 - b) untuk *Job target grade Midle Management/Senior Specialist* paling sedikit memiliki pengalaman kerja 9 (sembilan) tahun dengan pendidikan paling rendah S.1;
 - c) untuk *Job target grade Junior Management/Specialist* paling sedikit memiliki pengalaman kerja 6 (enam) tahun dengan pendidikan paling rendah S.1; atau
 - d) untuk *Job target grade Supervisory Management/Junior Specialist* setidaknya memiliki pengalaman kerja 3 (tiga) tahun dengan pendidikan paling rendah D-III.
- f. memiliki tinggi dan berat badan sesuai dengan standar pengujian kesehatan untuk kepentingan Pengadaan Pekerja.

9. Ketentuan huruf f Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Pengadaan Pekerja jalur profesional melalui pengalaman manajerial yaitu:

- a. memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. memiliki ijazah D.III, S.1 atau setara, atau S.2;
 - c. memiliki usia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memiliki nilai akhir pendidikan dengan ketentuan tingkat D.III/S.1 atau setara/S.2, memiliki IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol) bagi Fakultas/Program Studi yang memiliki akreditasi paling sedikit "A" pada tanggal kelulusan atau lulusan Universitas pada negara OECD atau Universitas yang termasuk dalam 100 Universitas terbaik di dunia;
 - e. menguasai bahasa Inggris yang dibuktikan dengan Sertifikat TOEFL dengan score paling rendah 500 atau Internet Based Test (IBT) dengan score paling sedikit 80 atau yang berijazah S.1/S.2 dari Fakultas/Universitas yang berlokasi di Negara-negara OECD;
 - f. memiliki pengalaman manajerial pada institusi lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang menerangkan pengalaman manajerial yang sesuai dengan kebutuhan *Job target* paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - g. memiliki tinggi dan berat badan sesuai dengan standar pengujian kesehatan untuk kepentingan Pengadaan Pekerja.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelamar Pengadaan Pekerja jalur khusus bagi ahli waris Pekerja yang Meninggal Dalam Dinas yaitu:
 - a. memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. memiliki ijazah SLTA;
 - c. memiliki usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. memiliki tinggi dan berat badan sesuai dengan standar pengujian kesehatan untuk kepentingan Pengadaan Pekerja.
- (2) Ahli waris yang dapat diusulkan untuk mengikuti Pengadaan Pekerja jalur khusus bagi ahli waris Pekerja yang Meninggal Dalam Dinas terdiri atas:
 - a. anak kandung dari Pekerja yang Meninggal Dalam Dinas;

- b. istri/suami yang sah dan terdaftar di Perusahaan; atau
 - c. saudara kandung dari pekerja yang Meninggal Dalam Dinas.
- (3) Pengadaan Pekerja jalur khusus bagi ahli waris Pekerja yang Meninggal Dalam Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. usulan ahli waris hanya berlaku 1 (satu) kali untuk mengikuti seleksi Pengadaan Pekerja Jalur Khusus;
 - b. ijazah yang diakui dalam hal ahli waris dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Pekerja Jalur Khusus adalah SLTA;
 - c. dalam hal yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Pengadaan Pekerja, ahli waris dinyatakan tidak lulus maka tidak dapat digantikan oleh ahli waris lainnya; dan
 - d. batas waktu usulan ahli waris untuk mengikuti seleksi Pengadaan Pekerja Jalur Khusus berlaku 1 (satu) tahun sejak Pekerja dinyatakan Meninggal dalam dinas.

11. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setelah menjalani masa percobaan, Calon Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diangkat menjadi Pekerja dengan ketentuan:
- a. lulus pendidikan dan pelatihan *Basic Development Program* (BDP);
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - c. dinyatakan sehat oleh dokter penguji; dan
 - d. mendapat rekomendasi penilaian baik sekurang-kurangnya Vice President dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Khusus pengadaan Pekerja Penyandang Disabilitas dapat diangkat menjadi Pekerja dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan *Basic Development Program* (BDP) khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar yang menyebabkan pendidikan dan pelatihan *Basic Development Program* (BDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilaksanakan, Calon Pekerja dapat diangkat menjadi Pekerja dengan persyaratan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengundurkan diri apabila dikemudian hari tidak lulus dalam pendidikan dan pelatihan *Basic Development Program* (BDP).

14. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Khusus Pelamar yang berasal dari Jalur Profesional sebelum ditetapkan sebagai pejabat struktural harus melalui masa evaluasi sebagai staf profesional setingkat Expert, Senior Specialist, Specialist, Junior Specialist paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Ketentuan masa evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan sepanjang terdapat alasan mendesak untuk kepentingan Perusahaan berdasarkan justifikasi dari direktur yang merupakan atasan Pekerja jalur profesional dan disetujui oleh Direktur Utama.
- (3) Upah Pekerja yang berasal dari Jalur Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Upah Pokok;
 - b. Tunjangan Tetap; dan
 - c. Tunjangan Tidak Tetap.
- (4) Upah Pokok dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b mengacu pada golongan ruang dan masa kerja yang diakui Perusahaan.
- (5) Tunjangan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada posisi jabatan Pekerja.
- (6) Selain memperoleh Tunjangan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk Pekerja jalur profesional yang akan menduduki posisi jabatan satu tingkat di bawah Direksi dengan kompetensi dan nilai personal yang tidak dimiliki oleh kandidat posisi jabatan dari Pekerja lain dapat diberikan Tunjangan Profesional dengan besaran mengacu hasil negosiasi yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.
- (7) Tunjangan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari:
 - a. Direktur SDM dan Umum untuk besaran Tunjangan Profesional sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari total Upah sesuai posisi jabatan; atau
 - b. Direktur Utama berdasarkan rekomendasi dari Direktur SDM dan Umum untuk besaran Tunjangan Profesional lebih dari 200% (dua ratus persen) dari total Upah sesuai posisi jabatan.
- (8) Usulan pemberian besaran Tunjangan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh direktur yang melakukan wawancara dan negosiasi Calon Pekerja dengan dilengkapi justifikasi dan dokumen pendukung justifikasi.

- (9) Dalam hal pemberian Tunjangan Profesional dan/atau total besaran Upah tidak memperoleh persetujuan Direktur SDM Dan Umum atau Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Pelamar dinyatakan tidak lulus.

15. Setelah Lampiran IV ditambahkan 1 (satu) Lampiran, yakni Lampiran V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direksi ini.

Pasal II

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Mei 2021

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR UTAMA,



DIDIEK HARTANTYO
NIPP. 67430

Salinan sesuai dengan aslinya
Manager General Document and Files,



NOFRIANTO
NIPP.43602

Salinan Peraturan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
4. Para Vice President/General Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).